

DAMPAK POLITIK UANG TERHADAP PEMENUHAN JANJI-JANJI KAMPANYE

Sidiq Hartono¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹sidiq0406201005@uinsu.ac.id

Abstrak

Mendekati masa pemilihan umum, maka semakin ramai terdengar janji-janji para calon Legislatif tersebar baik melalui media online maupun media cetak. Hal itu dilakukan guna mendapatkan simpati masyarakat yang kemudian memilihnya sebagai calon legislatif. Janj-janji ini kemudian didukung dengan tindakan tidak terpuji dalam bentuk politik uang (*Money Politic*). Meskipun terkadang janji-janji politik tidak terdengar Rasional, akan tetapi masyarakat tetap memilih karena menerima uang sogokan. Maka, yang menjadi pertanyaan, mampukah para calon Legislatif memenuhi janji kampanyenya? Maka penelitian ini dengan menggunakan Studi Literatur akan mengulas mengenai dampak Politik Uang terhadap pemenuhan janji kampanye. Maka didapati bahwa pemenuhan janji kampanye sangat sulit dilakukan secara sempurna karena calon legislatif yang telah banyak menghabiskan dana akhirnya harus mengambalikan dana kampanye daripada memenuhi janji kampanye

Kata Kunci: Politik, Politik Uang, Janji Kampanye

Abstract

Approaching the general election period, the promises of legislative candidates become increasingly prominent, disseminated through both online and print media. This is done to gain the sympathy of the public, who may then choose them as legislative candidates. These promises are often accompanied by unethical actions in the form of money politics. Despite the occasional lack of rationality in these political promises, the public still votes, influenced by bribery. Thus, the question arises: can legislative candidates fulfill their campaign promises? This literature review aims to explore the impact of money politics on the fulfillment of campaign promises. It is found that fulfilling campaign promises is challenging due to legislative candidates who have spent a considerable amount of money, ultimately having to recover campaign funds instead of fulfilling their campaign promises

Keywords: Politics, Money Politics, Campaign Promises

PENDAHULUAN

Salah satu proses demokrasi yang paling penting dalam sebuah negara dan merupakan tonggak demokrasi yang menentukan arah kebijakan dan masa depan negara adalah pemilihan kepala pemerintahan¹. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk memilih orang yang akan mewakili rakyat dan menjalankan pemerintahan². Namun, praktik politik uang atau yang umum disebut dengan “Serangan Fajar” seringkali mewarnai pemilihan kepala pemerintahan³. Disebut dengan Serangan fajar, karena biasanya para calon yang akan dipilih memberikan “Sogokan” tertentu pada waktu matahari belum terbit dalam bentuk kebutuhan rumah tangga⁴.

Namun, meningkatnya penggunaan uang dalam pemilihan kepala pemerintahan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan transparansi proses demokratisasi⁵. Praktik serangan Fajar dapat berupa pemberian uang tunai, barang, atau janji kepada pemilih atau calon pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan mereka⁶. Maka, penting adanya suatu eksplorasi dampak Politik Uang terhadap pelaksanaan janji-janji pemilu, menguak bagaimana praktik ini dapat menghambat pencapaian tujuan dan komitmen yang diungkapkan oleh para kandidat⁷.

Dalam setiap fase kampanye, dinamika yang mengkhawatirkan telah muncul karena politik uang menjadi komponen penting dari proses pemilihan kepala pemerintahan⁸. Maka penting untuk menjadi suatu diskusi bagaimana uang berpengaruh terhadap perilaku pemilih, merusak integritas sistem politik, dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap proses demokratisasi secara

¹ Joseph H Fauzie Hasibuan and Atma Suganda, ‘Regional Chief Election Democratic System in Perspective of The Unity Government of the Republic of Indonesia and Democracy Pancasila’, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 90 (2019), 12–13 <<https://doi.org/10.7176/jlpg/90-14>>.

² Juriko Abdussamad Idham Mantali, ‘Reform Election Management Bureaucracy to Make A Democratic Election With Integrity In Gorontalo City’, *Global Health*, 3.2 (2022), 104–12.

³ Michael W. Sances, ‘Is Money in Politics Harming Trust in Government? Evidence from Two Survey Experiments’, *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 12.2 (2013) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1089/elj.2013.1225>>.

⁴ Azlin Faqih Mutolib and others, ‘Analisis Fenomena “Serangan Fajar” Dalam Pemilu Melalui Pandangan Islam’, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), 143 <<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.143-154>>.

⁵ Matthew M. Damschroder, ‘Of Money, Machines, and Management: Election Administration from an Administrator’s Perspective’, *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 12.2 (2013) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1089/elj.2013.1225>>.

⁶ Via Andriyani, ‘SERANGAN FAJAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)’ (Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2022).

⁷ Dairani Dairani, ‘Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif’, *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1.2 (2021), 167–82 <<https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182>>.

⁸ Dirk Tomsa, ‘Book Review: Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots’, *Party Politics*, 25.1 (2019), 93–93 <<https://doi.org/10.1177/1354068818804676>>.

keseluruhan⁹. Analisis ini membantu kita memahami sejauh mana politik uang dapat merusak sistem dan melencengkan kebijakan yang akan dibuat oleh calon pemimpin.

Selain itu, pembahasannya mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek buruk dari serangan Fajar sangat penting untuk dilakukan¹⁰. Dengan melihat regulasi dan reformasi yang mungkin diperlukan, kita dapat memahami bagaimana menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan memberikan ruang bagi pelaksanaan janji-janji pemilu¹¹.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh demokrasi modern. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik Politik Uang memengaruhi pelaksanaan janji-janji pemilu, diharapkan dapat mendorong diskusi dan tindakan yang mendukung integritas demokrasi dan mengembalikan kepercayaan publik pada proses pemilihan kepala pemerintahan¹².

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini¹³. Pendekatan studi pustaka adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya¹⁴. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan definisi politik uang dalam konteks politik

Politik uang mencakup pemberian atau janji pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih atau calon pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan mereka¹⁵. Praktik ini dapat berupa uang tunai, barang, atau janji¹⁶.

⁹ Dea Harumi Urbaningrum, 'The Power of Money Politic in the Novel Namaku Subardjo By Hapsari Anggarini: Perspective Hegemony Gramsci (Kekuasaan Money Politic Dalam Novel Namaku Subardjo Karya Hapsari Hanggarini: Perspektif Hegemoni Gramsci)', *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat*, 6.2 (2020), 249–60 <<https://doi.org/10.22202/jg.2020.v6i2.3858>>.

¹⁰ Leni Ramdhani, Hilal; Anggraeni, 'Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4.1 (2018), 82–95 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13660>>.

¹¹ Bayu Jatmiko, 'Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilukada Di Kabupaten Temanggung', *Jurnal JURISTIC*, 2.01 (2021), 53 <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2074>>.

¹² (Nisa Nabila, 2020)

¹³ J. W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Sage Publications, 2013).

¹⁴ S. E. Hsieh, H. F., & Shannon, 'Three Approaches to Qualitative Content Analysis', *Qualitative Health Research*, 15(9) (2005), 1277–88.

¹⁵ Zulkarnain Hamson, 'Politik Uang Di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan', *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 4.1 (2021), 36–44 <<https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667>>; Andriyani.

¹⁶ Muhammad Hoiru Nail, 'Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Yuridis*, 5.2 (2019), 245 <<https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>>.

Politik uang dapat didefinisikan sebagai praktik memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau calon pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pemilihan¹⁷. Praktik politik uang dapat ditemukan di berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah dan desa¹⁸.

Politik uang juga didefinisikan sebagai praktik memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau calon pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan¹⁹. Perspektif ini menunjukkan bahwa transparansi dan kejujuran dalam proses pemilu sangat penting, dan menganggap politik uang sebagai ancaman terhadap integritas dan akuntabilitas demokrasi.

Sukmajati dan Fossati²⁰ mendefinisikan politik uang sebagai upaya untuk menyuap pemilih melalui pemberian uang atau jasa agar calon tertentu mendapatkan preferensi suara mereka. Definisi ini menekankan aspek suap dan jasa sebagai bagian dari strategi politik uang, menekankan bagaimana pemberian ini dapat memengaruhi perilaku pemilih²¹.

Mempengaruhi hasil pemilihan adalah tujuan yang jelas²². Menurut berbagai sumber, penggunaan uang dalam politik selalu terkait dengan upaya mencegah pemilihan yang adil dan demokratis²³. Sangat penting untuk memahami berbagai definisi ini jika ingin mencegah dan mengatasi efek negatif yang disebabkan oleh uang politik terhadap integritas demokrasi²⁴. KPU menekankan bahwa praktik politik uang adalah pelanggaran berat yang

¹⁷ Murtiningsih Kartini and Sanusi Sanusi, 'Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya', *Hukum Responsif*, 13.1 (2022), 134 <<https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719>>; Hamson.

¹⁸ Rizki Jayuska and Andika Wijaya, 'Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah', *Pagaruyuang Law Journal*, 3.2 (2020), 164–82 <<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>>; Asnawi Asnawi and Aji Mulyana, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4.2 (2018), 138 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i2.467>>; Satya Irawatiningrum and Nibrosu Rohid, 'Politik Uang Dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humanioramaniora*, 5.2 (2021), 353 <<https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.353-361>>.

¹⁹ David Schultz, 'Money, Equality, and Political Polarization in American Politics: Hasen's Plutocrats United and La Raja and Schaffner's Campaign Finance and Political Polarization', *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 13.3 (2016), 263–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1089/elj.2016.0382>>.

²⁰ David Schultz, 'Money, Equality, and Political Polarization in American Politics: Hasen's Plutocrats United and La Raja and Schaffner's Campaign Finance and Political Polarization', *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*

²¹ Didin Saepudin, 'Suap Dan Politik Uang Dalam Pandangan Fikih', *Jurnal Indo-Islamika*, 6.2 (2020), 329–34 <<https://doi.org/10.15408/idi.v6i2.14809>>.

²² Ersa Alfarizi and Agus Fauzi, 'Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya', *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7.2 (2022), 19–28 <<https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229>>.

²³ Malsal Jajuli Haerudin Hermawan and Rini Irianti Sundry, 'Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), 1043–50 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2556>>.

²⁴ Nail.

merusak demokrasi, membahayakan hak suara pemilih, dan membahayakan proses pemilihan umum²⁵.

Bentuk-Bentuk Politik Uang

a) Pemberian Uang Langsung

Pemberian uang tunai kepada pemilih atau calon pemilih adalah salah satu bentuk paling langsung dari politik uang²⁶. Ini mencakup memberikan uang secara langsung kepada individu atau kelompok untuk mempengaruhi preferensi suara mereka. Pemberian uang ini seringkali terjadi secara rahasia, di luar pengawasan resmi, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kesetiaan pemilih terhadap calon yang memberikannya²⁷.

b) Pemberian Barang dan Hadiah

Politik uang juga sering melibatkan pemberian barang atau hadiah kepada pemilih²⁸. Ini dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan material seperti sembako hingga hadiah bernilai tinggi. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menciptakan hubungan afektif antara pemilih dan calon, menggoda mereka dengan hadiah material yang diharapkan akan mempengaruhi keputusan suara mereka.

c) Pemanfaatan Program Sosial

Selain itu, program sosial yang sudah ada dapat digunakan untuk praktik politik uang²⁹. Calon pemimpin dapat menggunakan program bantuan sosial sebagai alat politik, memberikan bantuan kepada pemilih potensial untuk mendapatkan dukungan mereka dalam pemilihan.

Dampak uang politik pada pelaksanaan janji-janji pemilu

Dalam hal pengaruh uang politik terhadap pelaksanaan janji-janji pemilu, ada banyak aspek yang dapat diuraikan. Pertama, uang politik membuat calon bergantung pada pendanaan eksternal, yang dapat berdampak pada kebijakan dan janji-janji yang dibuat³⁰. Sebagai contoh, calon yang menerima dana besar dari donor mungkin lebih suka bertindak demi kepentingan donor daripada memenuhi janji mereka kepada masyarakat.

²⁵ Humas KPU Dian, 'Ubah Paradigma, Katakan Tidak Pada Politik Uang', *Komisi Pemilihan Umum*, 2021 <<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10011/ubah-paradigma-katakan-tidak-politik-uang>>.

²⁶ M Eza Helyatha Begouvic, 'Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia', *Sol Justicia*, 4.2 (2021), 105–22 <<https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>>; Hamson.

²⁷ Burhanuddin Muhtadi, 'Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" Dan Patron-Klien', *Jurnal Penelitian Politik*, 10.1 (2013), 41–58 <www.annualreviews.org>.

²⁸ Dede Suprianto, Titin Purwaningsih, and Zaldi Rusnaedy, 'Bentuk Politik Uang Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015', *Journal of Governance and Local Politics*, 1.1 (2019), 15–28 <<https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.16>>.


²⁹ Suprianto, Purwaningsih, and Rusnaedy.

³⁰ Novia Hidayatullah, 'Dampak Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Pada Tahun 2019 Di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah' (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

Hal itu merupakan hal yang sebenarnya dianggap lumrah karena dianggap sebagai budi akan kebaikan donator. Akan tetapi, tindakan itu akan dapat menjadi suatu tindakan yang salah karena kebijakana yang ia keluarkan akan cenderung memeperkaya sekelompok tertentu yang mengenyampingkan kondisi rakyat dalam pemenuhan janji pemilu.

Kedua, praktik ini merugikan pemilih karena seringkali berfokus pada keuntungan finansial daripada pemahaman mendalam tentang tujuan dan visi kandidat³¹. Ini menghilangkan makna demokrasi, dimana pemilihan pemimpin seharusnya didasarkan pada kebijakan dan kepentingan rakyat.

Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang dihasilkan oleh politik uang³². Tercatat bahwa terdapat sebanyak 1261 kasus korupsi yang terjadi dalam rentang tahun 2004 hingga 3 Januari 2022³³. Dari 1261 kasus korusp yang terjadi, dapat dirincikan bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat sebanyak 409 kasus, Jawa Barat 118 kasus, Jawa Timur 109 kasus, Sumatera utara 84 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 68 kasus, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki 64 kasus, Sumatera Selatan 55 kasus dan Jawa Tengah 53 kasus³⁴. Grafik dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 1

Imbas dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia juga turut menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022³⁵. Dimana Indonesia menempati urutan ke 110 dari 180 Negara di seluruh dunia

³¹ Hidayatullah.


³² Almas Ghaliya and Putri Sjafrina, 'Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 43–53 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>>.

³³ Shilvina Widi, 'Kasus Korupsi Di Indonesia Terbanyak Dari Pemerintah Pusat', <https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Kasus-Korupsi-Di-Indonesia-Terbanyak-Dari-Pemerintah-Pusat>, 2022.

³⁴ Widi.

³⁵ Cindy Mutia Annur, 'Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada 2022', <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/02/01/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-Memburuk-Pada-2022>, 2023.

dengan poin sebesar 34 opin dengan skala 0-100, nilai ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya³⁶. Grafik dapat dilihat dibawah ini³⁷:



Gambar 2

Menurunnya IPK Indonesia pada tahun 2022 telah memberi indikasi persepsi public bahwa memang telah terjadi korupsi dalam jawaban publik dan politis di tanah air.

Yang demikian terjadi karena politik uang menyebabkan pembengkakan biaya kampanye dan ketika terpilih maka terpilih harus mengembalikan dana kampanye. Disebabkan kurangnya tunjangan dalam hal mengembalikan dana kampanye, terpilih mengambil jalan cepat dengan melakukan tindak pidana korupsi. Tercatat bahwa seorang calon legislatif untuk berkontestasi pada tingkat Provinsi saja dapat menghabiskan dana mulai dari 2 – 25 M³⁸. Sementara, uang yang dapat diterima oleh seorang yang menduduki kursi DPRD selama lima tahun hanya sebesar Rp.1,8 M dan Rp.5,4 M untuk DPR Pusat³⁹.

Ketiga, politik uang membuat orang tidak percaya pada demokrasi⁴⁰. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemilu tidak lagi adil dan setara jika ada dugaan korupsi, suap, atau pengaruh finansial. Ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang bergantung pada partisipasi rakyat.

Terhadap hal itu pula, masyarakat harus cerdas dengan juga mengetahui bagaimana janji-janji itu ditunaikan, terlebih terhadap janji-janji yang sifat pemberiannya akan menjadi hak pribadi. Pemenuhan janji-janji pemilu yang dengan menggunakan uang Negara merupakan hal yang beresiko karena harus

³⁶ Annur.

³⁷ Annur.

³⁸ Kurnia Yunita Rahayu; Nikolaus Harbowo, 'Biaya Politik Caleg Hadapi Pemilu 2024 Membengkak', <https://www.kompas.id/baca/polbuk/2023/12/07/biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>, 2023.

³⁹ Sundari, 'Biaya Caleg Rp 700 Juta Sampai Rp 1,1 Miliar', <https://pemilu.tempo.co/read/563564/biaya-caleg-rp-700-juta-sampai-rp-11-miliar>, 2014.

⁴⁰ Agus Salim, 'Politik Uang Merusak Demokrasi', KPU Pekalongan, 2021 <<https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/politik-uang-merusak-demokrasi>>.

merubah regulasi yang telah ada sebelumnya, karena masing-masing menawarkan janji kepada masyarakat⁴¹. Maka, yang seharusnya dilakukan oleh Calon Legislatif adalah dengan cara mencari solusi yang sesuai dengan keperluan masyarakat dengan strategi fiscal yang rasional, bukan hanya mengumbar janji guna meraup suara sebanyak-banyaknya.

Upaya Pencegahan Politik Uang

Suatu tantangan yang memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih dan demokratis adalah pencegahan politik uang⁴². Ada beberapa upaya yang telah diidentifikasi sebagai tindakan strategis untuk menghentikan praktik politik yang berkaitan dengan uang yang terlibat dalam pemilihan kepala pemerintahan.

- a) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Salah satu kunci penting dalam mencegah politik uang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat⁴³. Program pendidikan publik dan kampanye penyuluhan harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang⁴⁴. Kesadaran ini harus mencakup bagaimana politik uang dapat merusak integritas demokrasi dan mengancam representasi suara rakyat.
- b) Memperkuat Penegakan Hukum⁴⁵: Pencegahan bergantung pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas penegak hukum, membuat peraturan yang lebih ketat tentang praktik politik uang, dan menerapkan hukuman yang keras bagi mereka yang melanggar⁴⁶. Selain memberikan efek jera, tindakan ini menunjukkan bahwa negara serius memerangi korupsi politik⁴⁷.
- c) Reformasi Sistem Pemilihan: Melakukan reformasi pada sistem pemilihan adalah langkah proaktif yang dapat mengurangi hambatan bagi praktik politik uang⁴⁸. Sistem yang demokratis dan transparan, dengan aturan yang jelas dan ketat tentang pendanaan kampanye, dapat mengurangi peluang bagi calon untuk menggunakan uang sebagai cara utama untuk memenangkan pemilihan. Oleh karena itu, reformasi ini mencakup pembaruan undang-undang pemilu dan peningkatan transparansi sistem pemilihan.

⁴¹ Agus Herta Sumarto, 'Menakar Peluang Realisasi Janji Politik', *Kompas*, 2023.

⁴² Jayuska and Wijaya.

⁴³ Alfarizi and Fauzi.

⁴⁴ Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrullohi, 'Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa', *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6.1 (2020), 141–52.

⁴⁵ Ramdhani, Hilal; Anggraeni.

⁴⁶ Kartini and Sanusi.

⁴⁷ Asnawi and Mulyana.

⁴⁸ Christyaningsih, 'Peneliti Belanda: Perlu Reformasi Sistem Pemilu Cegah Politik Uang Di Indonesia', *Republika*, 2020 <<https://news.republika.co.id/berita/rdxjxe459/peneliti-belanda-perlu-reformasi-sistem-pemilu-cegah-politik-uang-di-indonesia>>.

- d) Menggalakkan Partisipasi Masyarakat: Langkah penting adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik politik uang⁴⁹. Masyarakat harus percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan benar⁵⁰. Program seperti partisipasi lembaga swadaya masyarakat, kelompok pemantau pemilu, kelompok advokasi anti-korupsi untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang⁵¹. Selain itu, pemerintah dapat membuat mekanisme yang memungkinkan pelaporan anonim dan perlindungan bagi para pengadu untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar⁵².

Pencegahan harus menjadi prioritas utama ketika menghadapi tantangan politik uang. Kita dapat mewujudkan proses pemilihan yang bersih dan demokratis dengan meningkatkan kesadaran publik, memperkuat penegakan hukum, mengubah sistem pemilihan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengawasi dana kampanye. Untuk membuat sistem politik yang terhindar dari pengaruh destruktif uang politik, diperlukan partisipasi dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemantau, dan masyarakat umum.

KESIMPULAN

Politik uang dalam pemilihan menciptakan kondisi politik yang tidak sehat (*Black Campaign*). Kepala pemerintahan yang terpilih melalui Politik uang, sudah tentu ia akan lebih mengutamakan pendonor dan mengembalikan “modal” terlebih dahulu daripada menepati janji-janji politiknya. Rentetan kasus-kasus korupsi mulai dari pejabat publik taraf bawah hingga atas menjadi bukti bahwa memang para pejabat publik yang meraih kursi dengan politik uang akan mencari cela mengembalikan dana kampanye, hal ini dapat terjadi pada pengabaian janji dan penyelewengan kekuasaan.

Penguatan dan penegakan hukum dan perbaikan sistem regulasi undang-undang pemilu harus secepatnya dilakukan. Pengawasan dari Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) juga harus jeli melihat kondisi lapangan, sehingga tidak akan lagi terjadi kasus-kasus penyuapan dalam masa-masa kampanye. Dalam hal ini rakyat akan menjadi korban yang menahan kesengsaraan dalam 5 tahun kedepan. Tidak adanya kepastian penyejahteraan masyarakat oleh pejabat publik yang disampaikan pada saat kampanye haanya

⁴⁹ Didik Surawan; Yusuf, ‘Peran Masyarakat Peserta Pemilihan Umum 2019 Dalam Menanggulangi Politik Uang Di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar’, *Jurnal Ilmiah Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 7.1 (2019), 41–53 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jgz.v7i1.3056>>.

⁵⁰ Jayuska and Wijaya.

⁵¹ Imam Rahmaddani, ‘Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum’, *Supremasi Hukum*, 18.2 (2023), 52–61 <<https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>>.

⁵² Nail.

menjadi isapan pahit yang tak berkesudahan. Kecerdasan masyarakat dalam menolak praktik Politik uang adalah langkah bijak dalam menciptakan Pemilu Bersih untuk menghasilkan pemimin yang jujur dalam menepati janji-janji politiknya.

Referensi

- Alfarizi, Ersya, and Agus Fauzi, 'Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya', *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7.2 (2022), 19–28 <<https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229>>
- Andriyani, Via, 'Serangan Fajar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)' (Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2022)
- Annur, Cindy Mutia, 'Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada 2022', <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/02/01/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-Memburuk-Pada-2022>, 2023
- Asnawi, Asnawi, and Aji Mulyana, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4.2 (2018), 138 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i2.467>>
- Begouvic, M Eza Helyatha, 'Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia', *Sol Justicia*, 4.2 (2021), 105–22 <<https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>>
- Christiyaningsih, 'Peneliti Belanda: Perlu Reformasi Sistem Pemilu Cegah Politik Uang Di Indonesia', *Republika*, 2020 <<https://news.republika.co.id/berita/rdxjxe459/peneliti-belanda-perlu-reformasi-sistem-pemilu-cegah-politik-uang-di-indonesia>>
- Creswell, J. W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Sage Publications, 2013)
- Dairani, Dairani, 'Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1.2 (2021), 167–82 <<https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182>>
- Damschroder, Matthew M., 'Of Money, Machines, and Management: Election Administration from an Administrator's Perspective', *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 12.2 (2013) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1089/elj.2013.1225>>
- Ghaliya, Almas, and Putri Sjafrina, 'Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 43–53 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>>
- Hamson, Zulkarnain, 'Politik Uang Di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan', *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 4.1 (2021), 36–44 <<https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667>>
- Harbowo, Kurnia Yunita Rahayu; Nikolaus, 'Biaya Politik Caleg Hadapi Pemilu 2024 Membengkak', <https://Www.Kompas.Id/Baca/Polbuk/2023/12/07/Biaya-Politik-Caleg->

Hadapi-Pemilu-2024-Membengkok, 2023

- Harumi Urbaningrum, Dea, 'The Power of Money Politic in the Novel Namaku Subardjo By Hapsari Anggarini: Perspective Hegemony Gramsci (Kekuasaan Money Politic Dalam Novel Namaku Subardjo Karya Hapsari Hanggarini: Perspektif Hegemoni Gramsci)', *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat*, 6.2 (2020), 249–60 <<https://doi.org/10.22202/jg.2020.v6i2.3858>>
- Hasibuan, Joseph H Fauzie, and Atma Suganda, 'Regional Chief Election Democratic System in Perspective of The Unity Government of the Republic of Indonesia and Democracy Pancasila', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 90 (2019), 12–13 <<https://doi.org/10.7176/jlpg/90-14>>
- Hermawan, Malsal Jajuli Haerudin, and Rini Irianti Sunday, 'Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), 1043–50 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2556>>
- Hidayatullah, Novia, 'Dampak Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Pada Tahun 2019 Di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah' (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E., 'Three Approaches to Qualitative Content Analysis', *Ualitative Health Research*, 15(9) (2005), 1277–88
- Humas KPU Dian, 'Ubah Paradigma, Katakan Tidak Pada Politik Uang', *Komisi Pemilihan Umum*, 2021 <<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10011/ubah-paradigma-katakan-tidak-politik-uang>>
- Idham Mantali, Juriko Abdussamad, 'Reform Election Management Bureaucracy to Make A Democratic Election With Integrity In Gorontalo City', *Global Health*, 3.2 (2022), 104–12
- Irawatiningrum, Satya, and Nibrosu Rohid, 'Politik Uang Dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humanioramania*, 5.2 (2021), 353 <<https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.353-361>>
- Jatmiko, Bayu, 'Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilukada Di Kabupaten Temanggung', *Jurnal JURISTIC*, 2.01 (2021), 53 <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2074>>
- Jayuska, Rizki, and Andika Wijaya, 'Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah', *Pagaruyuang Law Journal*, 3.2 (2020), 164–82 <<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>>
- Kartini, Murtiningsih, and Sanusi Sanusi, 'Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya', *Hukum Responsif*, 13.1 (2022), 134 <<https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719>>
- Muhtadi, Burhanuddin, 'Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien', *Jurnal Penelitian Politik*, 10.1 (2013), 41–58 <www.annualreviews.org>
- Mutolib, Azlin Faqih, Pinkan Hana Jofami, Raden Arini Nishrina S. R., Raditya Putra Efendi, Sarah Aurania Fatiha, and Jenuri Jenuri, 'Analisis Fenomena “Serangan Fajar” Dalam Pemilu Melalui Pandangan Islam',

- Misykat Al-Anwar *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), 143
<<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.143-154>>
- Nail, Muhammad Hoiru, 'Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Yuridis*, 5.2 (2019), 245 <<https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>>
- Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar, 'Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia', *Corporate Governance (Bingley)*, 10.1 (2020), 54–75
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>>
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amruobbi, 'Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa', *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6.1 (2020), 141–52
- Rahmaddani, Imam, 'Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum', *Supremasi Hukum*, 18.2 (2023), 52–61
<<https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>>
- Ramdhani, Hilal; Anggraeni, Leni, 'Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4.1 (2018), 82–95
<<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13660>>
- Saepudin, Didin, 'Suap Dan Politik Uang Dalam Pandangan Fikih', *Jurnal Indo-Islamika*, 6.2 (2020), 329–34 <<https://doi.org/10.15408/idi.v6i2.14809>>
- Salim, Agus, 'Politik Uang Merusak Demokrasi', *KPU Pekalongan*, 2021
<<https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/politik-uang-merusak-demokrasi>>
- Sances, Michael W., 'Is Money in Politics Harming Trust in Government? Evidence from Two Survey Experiments', *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 12.2 (2013)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.1089/elj.2013.1225>>
- Schultz, David, 'Money, Equality, and Political Polarization in American Politics: Hasen's Plutocrats United and La Raja and Schaffner's Campaign Finance and Political Polarization', *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 13.3 (2016), 263–70
<<https://doi.org/https://doi.org/10.1089/elj.2016.0382>>
- Sukmajati, Edward Aspinall; Mada, and Diego Fossati, 'No Title', *Contemporary Southeast Asia* 38, No. 2, 38.2 (2016), 321–23
- Sumarto, Agus Herta, 'Menakar Peluang Realisasi Janji Politik', *Kompas*, 2023
- Sundari, 'Biaya Caleg Rp 700 Juta Sampai Rp 1,1 Miliar', <https://Pemilu.Tempo.Co/Read/563564/Biaya-Caleg-Rp-700-Juta-Sampai-Rp-11-Miliar>, 2014
- Suprianto, Dede, Titin Purwaningsih, and Zaldi Rusnaedy, 'Bentuk Politik Uang Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015', *Journal of Governance and Local Politics*, 1.1 (2019), 15–28
<<https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.16>>
- Tomsa, Dirk, 'Book Review: Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots', *Party Politics*, 25.1 (2019), 93–93 <<https://doi.org/10.1177/1354068818804676>>
- Widi, Shilvina, 'Kasus Korupsi Di Indonesia Terbanyak Dari Pemerintah

Pusat', <https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Kasus-Korupsi-Di-Indonesia-Terbanyak-Dari-Pemerintah-Pusat>, 2022

Yusuf, Didik Surawan;, 'Peran Masyarakat Peserta Pemilihan Umum 2019 Dalam Menanggulangi Politik Uang Di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar', *Jurnal Ilmiah Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 7.1 (2019), 41–53
<<https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jgz.v7i1.3056>>